

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dimana saling membutuhkan bantuan orang lain sehingga hubungan hukum yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar bersifat privat atau pribadi dan termasuk ke dalam perspektif perdata.¹ Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam yang menyebabkan hubungan maupun kerja sama yang terjadi semakin kompleks, khususnya dalam dunia bisnis.² Aspek yang terpenting dalam menjalin suatu hubungan maupun kerja sama yaitu kesepakatan antara para pihak yang bersifat mengikat.³ Kesepakatan ini harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Salah satu bentuk perjanjian atau akad yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yaitu hibah.⁴

Hibah pada dasarnya merupakan pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain yang dilakukan dengan akta hibah.⁵ Hukum positif Indonesia mengenal hibah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak

¹ Dwi Sri Wiwit, "Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris dalam Pembuatan Akta

² Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ius Civile*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 110.

³ Imam Saputra, "Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat yang Melampaui Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021, hlm. 1.

⁴ Wahyu Azikin, "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 3, 2018, hlm. 81–87.

⁵ Danre Kurniawan, "Pengertian Hibah Menurut Ajaran Islam, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi", *Merdeka.Com*, Jawa Barat, 12 Juni 2022, <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hibah-menurut-ajaran-islam-berikut-syarat-yang-harus-dipenuhi-kl.html>, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

atas benda yang diatur secara jelas di dalam Pasal 1666–Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1666 menyatakan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.⁶ Suatu penghibahan tidak dapat dilakukan secara lisan karena wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

Hibah berbeda dengan waris namun masih banyak masyarakat yang menyamakan keduanya padahal memiliki makna yang berbeda. Dimana letak perbedaannya terdapat pada orang yang melakukan pemberian, hibah dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup sedangkan waris dapat dilakukan apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 830 KUHPerduta yang berbunyi, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.⁷ Namun, perlu diketahui bahwasanya hibah adalah kajian yang terkait dengan masalah waris, karena berhubungan dengan harta yang harta benda milik pemberi hibah sehingga jika si pemberi hibah meninggal dunia, maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Terhadap hal ini, harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam

⁶ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.⁸

Bentuk hibah yang mempunyai kaitannya dengan pewarisan salah satunya yaitu pemberian orang tua kepada salah satu anak kandungnya anaknya berupa sebidang tanah berbentuk rumah yang bersertifikat yang dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam berumah tangga. Secara hukum pemberian hibah ini sah dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, orang tua mempunyai kewenangan untuk memutuskan sendiri atas hibah yang akan dilakukan kepada salah satu anaknya baik itu anak yang dianggap sebagai anak kesayangan ataupun telah banyak membantu di masa hidupnya sehingga anak tersebut diberikan hibah atas setengah dari harta yang dimilikinya. Rasulullah Saw. memerintahkan agar hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dilaksanakan dengan adil dan merata agar tidak ada yang dirugikan atas penghibahan tersebut.

Menghibahkan kekayaan dan benda-benda pada seorang lainnya merupakan jenis perbuatan hukum yang ditetapkan sebagai percuma atau sebaliknya dalam KUHPerduta. Harta atau benda yang dihibahkan harus merupakan harta benda penghibah.⁹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1667 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa, “Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke- 4, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 167.

⁹ Akhmad Fauzi, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak”, *Jangkar Groups*, 12 Agustus 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jangkargroups.co.id/hibah-orang-tua-terhadapanak/%3Famp>, diakses pada 06 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

akan ada kemudian hari maka hibah tersebut batal”.¹⁰ Artinya, apabila hibah dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal.¹¹ Secara hukum, hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat pengecualian yang menyetujui bahwa sesuatu yang sudah dihibahkan dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh si pemberi hibah.¹²

Hibah dalam KUHPerdota menjadi bagian dari hukum perjanjian. Dimana hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan menyerahkan sesuatu secara cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja. Sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra prestasi. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa manakala seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹³

Proses hibah dalam hal ini adalah tanah sertifikat hak milik yang harus dibuat oleh PPAT. PPAT berwenang untuk membuat akta antara lain akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah yang berupa tanah dan

¹⁰ Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Aimee Thalasya dan Liza Pridanini, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 7, Nomor 2, 2021, hlm. 268–281.

¹² Rizqi Saniyyah Putri dan Ahmad Sholikhin Ruslie, “Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan Kuhperdata”, *Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 1394.

¹³ Aris Prio Agus Santoso et al., *Contract Drafting Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 3.

bangunan, akta pemasukan ke dalam perusahaan (*inbering*), akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.¹⁴ Dalam pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Artinya hibah sah dan dapat berlaku jika menggunakan akta otentik. Dalam pembuatannya dituangkan kedalam bentuk akta otentik yang berisikan suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pemberi dan penerima hibah yang bersepakat dengan objek yang akan dihibahkan. Selanjutnya dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa dalam pembuatan akta hibah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.¹⁵

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup. Namun, tak jarang dalam pelaksanaan hibah menimbulkan sengketa antar ahli waris nantinya jika si pemberi hibah meninggal dunia. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam proses hibah yang telah diberikan kepada anak kandung sendiri dan telah dibuatkan akta yang sah dan berkekuatan hukum

¹⁴ Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2021, hlm. 63-64.

¹⁵ Bobi Agung Prasetyo, “Catat! Ini Aturan dan Cara Hibah Tanah Pada Anggota Keluarga Tahun 2021”, *99.Co*, 8 November 2021, <https://berita.99.co/cara-hibah-tanah-keluarga/>, diakses pada 28 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

ditemukan apabila suatu hari nanti penerima hibah terbukti tidak melakukan kewajibannya maka pemberi hibah dapat menghendaki pembatalan atas akta tersebut atau menariknya kembali sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1688 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis terhadap proses hibah yang dilakukan oleh orang tua sebagai pemberi hibah dan anak sebagai penerima hibah di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Dalam dunia praktik kerja seorang PPAT untuk pembuatan akta otentik salah satunya yaitu akta hibah. Dimana PPAT melibatkan persetujuan dari seluruh anggota keluarga sekandung selain penerima hibah baik berbentuk surat pernyataan ataupun persetujuan dan kemudian dicantumkan di dalam akta hibah. PPAT dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat isi dari akta hibah melainkan, hanya berwenang untuk membuat akta hibah saja dengan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Akta hibah ini dibuat berdasarkan kehendak para pihak yaitu si pemberi hibah.¹⁶ Sehingga pemberi hibah bebas untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya.

Regulasi atau pengaturan yang mengatur secara eksplisit berkaitan dengan hibah yang dilakukan antara orang tua kepada salah satu anak kandungnya ini dengan melibatkan/mengikutsertakan anggota keluarga sekandung untuk memberikan persetujuan belum ada. Akan tetapi, di dalam

¹⁶ Rumah.com, "Apa Itu Hibah? Ini 3 Syarat Utama dan Contoh Suratnya Berdasarkan Hukum Di Indonesia", *Rumah.Com*, 30 Mei 2022, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat-hibah-yang-benar-21239>, diakses pada 28 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

praktiknya ini sangat penting. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur berkaitan dengan perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat antara lain, adanya kesepakatan antar pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang. Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”¹⁷ Apabila dalam proses hibah telah disepakati antara pihak pemberi dan penerima hibah maka secara hukum perjanjian dinyatakan sah. Selanjutnya, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁸

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung menyebutkan adanya suatu kebebasan bagi setiap subjek hukum untuk membuat setiap perjanjian dengan siapa pun yang di kehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.¹⁹ Berkaitan dengan hibah ini dimana si pemberi hibah diberikan kebebasan untuk menentukan isi, objek, dan kepada siapa mau dihibahkan, tetapi masih dibatasi dengan adanya persetujuan sehingga kebebasan ini tidak full (*limitative*). Asas ini dikenal

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-10, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 195.

¹⁸ I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut Astiti Sri, “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUHPerdara”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2022, hlm. 271–272.

¹⁹ Ronni Rahmani, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku,” *Pengadilan Agama Banjarmasin*, 2019, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 20.30, hlm. 4-5.

dengan asas kebebasan berkontrak yang memiliki kekuatan mengikat namun dalam penerapan asas ini sedikit menyimpang pada dunia praktik. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengambil judul **“KAJIAN PENCANTUMAN PERSETUJUAN ANGGOTA KELUARGA SEKANDUNG SELAIN PENERIMA HIBAH DALAM AKTA HIBAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anggota keluarga sekandung dalam proses hibah?
2. Bagaimana urgensi pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dalam akta hibah?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas tujuan yang ingin Penulis dapatkan yaitu:

1. Mengetahui tentang kedudukan anggota keluarga sekandung dalam proses hibah.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang urgensi pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dalam akta hibah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perdata terkait hibah dan implikasi hukum dari pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung dalam akta hibah.
2. Memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam tentang persyaratan hukum yang terkait dengan hibah dan perlunya persetujuan anggota keluarga sekandung.
3. Membantu dalam menghindari masalah hukum yang akan terjadi jika persetujuan anggota keluarga sekandung tidak diperoleh.
4. Menjadi bahan acuan referensi dan sumber informasi bagi pihak yang terkait dengan kajian pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung dalam akta hibah dengan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak yang terlibat dalam proses hibah termasuk anggota keluarga sekandung yang berperan sebagai pihak memberikan persetujuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat, meningkatkan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melibatkan seluruh anak-anak kandungnya dalam proses hibah guna mencapai suatu kepastian hukum.

2. Bagi Notaris & PPAT, memberikan pedoman praktis dalam melaksanakan wewenangnya dalam hal pembuatan akta hibah untuk mempertimbangkan persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Bagi Pemerintah, memberikan masukan dan saran kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang terkait dengan praktik hukum dan perlindungan hak-hak anggota keluarga sekandung sebagai calon ahli waris selain penerima hibah.

